



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 99 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM UNTUK
MOBIL BUS PADA JALAN TOL DI WILAYAH
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan, rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dilaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam bentuk penyediaan lajur khusus untuk angkutan umum di jalan tol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Lajur Khusus Angkutan Umum Untuk Mobil Bus Pada

Jalan Tol Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM UNTUK MOBIL BUS PADA JALAN TOL DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jalan Tol adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Lajur khusus angkutan umum adalah bagian dari jalur jalan tol yang diperuntukkan khusus bagi angkutan umum.

3. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
4. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
5. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
6. Badan usaha di bidang jalan tol, yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BAB II

PENGGUNAAN UNTUK LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM MENGGUNAKAN MOBIL BUS

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi disediakan lajur khusus angkutan umum.
- (2) Lajur khusus angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu dan marka.

Pasal 3

Lajur khusus angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukan bagi Angkutan Umum yang menggunakan Mobil Bus dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar kuning.

Pasal 4

Lokasi, waktu dan pemberlakuan lajur khusus angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Rambu dan marka sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) disediakan dan dipasang oleh Badan Usaha.
- (2) Bentuk, ukuran, gambar dan tata cara pemasangan rambu dan marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kondisi situasional dan insidental, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lajur khusus angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan yang bersifat sementara.

Pasal 7

Badan Usaha melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri ini kepada pengguna jalan tol.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kepala Badan melakukan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara koordinatif dengan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Badan Pengatur Jalan Tol.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1386

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH., DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003